



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 137/Kpts/KB.020/10/2019

TANGGAL : 11 Oktober 2019

TENTANG

PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN
PENGAWASAN
BENIH TANAMAN AKAR WANGI (*Vetiveria zizanioides* L. Nash)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan Akar Wangi ketersediaan benih bermutu sangat diperlukan;
 - b. bahwa untuk memperoleh benih Akar Wangi yang bermutu berasal dari benih unggul dan/atau unggul lokal;
 - c. bahwa untuk memperoleh benih unggul Akar Wangi berasal dari kebun induk dan benih unggul lokal berasal dari Kebun Benih Sumber;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015

tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Akar Wangi (*Vetiveria zizanioides* L. Nash).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 141/Kpts/HK.150/M/1/2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN AKAR WANGI (*Vetiveria zizanioides* L. Nash).

Pasal 1

Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Akar Wangi (*Vetiveria zizanioides* L. Nash) sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2


Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Akar Wangi (*Vetiveria zizanioides* L. Nash).

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 11 Oktober 2019

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur Wilayah Pengembangan Tanaman Akar Wangi;
3. Bupati Wilayah Pengembangan Tanaman Akar Wangi;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
6. Kepala Dinas Provinsi yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Perkebunan Pengembangan Tanaman Akar Wangi;
7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Perkebunan Pengembangan Tanaman Akar Wangi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 137/Kpts/KB.020/10/2019

Tanggal : 11 Oktober 2019

TENTANG
PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN
PENGAWASAN BENIH TANAMAN AKAR WANGI (*Vetiveria
zizanioides* L. Nash)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman akar wangi yang memiliki nama latin *Vetiveria zizanioides* L. Nash termasuk ke dalam famili *Poaceae*. Tanaman ini merupakan jenis tanaman rumput-rumputan yang berasal dari India, Birma dan Srilangka. Di Indonesia tanaman akar wangi pada mulanya dikembangkan di daerah Garut Provinsi Jawa Barat dan telah berkembang ke wilayah Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Papua serta beberapa daerah pengembangan lainnya.

Komoditas akar wangi (*Vetiveria zizanioides* L. Nash) adalah salah satu komoditi perkebunan yang memiliki peranan sebagai penghasil minyak atsiri. Minyak akar wangi digunakan sebagai bahan baku pembuatan farfum, kosmetik, dan sabun bahkan di Indonesia batang tanaman akar wangi dapat digunakan sebagai bahan baku kerajinan. Sebagian besar produk minyak akar wangi Indonesia diekspor dan dapat memenuhi 30% kebutuhan dunia.

Tanaman akar wangi juga merupakan tanaman sosial dimana sebagian besar diusahakan oleh perkebunan rakyat (98%). Salah satu kelemahan usahatani perkebunan rakyat adalah menggunakan benih asalan dan kurang menerapkan budidaya anjuran seperti kurang pemeliharaan sehingga tingkat produktivitasnya relatif rendah serta pemanenan dan pengolahan hasil yang tidak tepat waktu. Saat ini minat petani untuk pengembangan tanaman akar wangi semakin besar seiring dengan meningkatnya permintaan dunia akan minyak atsiri dari akar wangi.

Berbagai manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh komoditi tersebut belum diiringi dengan peningkatan produksi dan produktivitas yang signifikan guna mengimbangi kebutuhan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Langkah awal dalam peningkatan kualitas dan produksi tanaman akar wangi yaitu penyediaan bahan tanam unggul melalui pembangunan kebun induk dan seleksi dari populasi varietas unggul lokal yang telah berkembang di tiap sentra produksi. Dengan membangun kebun benih sumber sesuai standar, akan mampu menghasilkan benih bermutu dan bersertifikat serta tersedia setiap saat dibutuhkan.

Sampai dengan tahun 2015 varietas yang sudah dilepas sebanyak 2 (dua) varietas yaitu Verina 1 dan Verina 2. Ketersediaan benih akar wangi dari varietas yang sudah dilepas tersebut masih belum mencukupi untuk pengembangan akar wangi secara masif, sehingga diperlukan adanya kebijakan dalam memenuhi kebutuhan benih melalui seleksi dan pemurnian varietas unggul lokal.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman akar wangi dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan benih secara berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi produksi, penetapan dan evaluasi kelayakan kebun benih sumber, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman akar wangi.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
2. Varietas Unggul Tanaman Perkebunan adalah varietas tanaman perkebunan yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia.
3. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi benih yang merupakan kelas – kelas benih meliputi benih inti, benih penjenis, benih dasar, benih pokok dan benih sebar.
4. Kebun Benih Sumber adalah kebun benih yang tegakan/ tanaman/bagiannya digunakan untuk memproduksi benih.
5. Organisme Pengganggu Tanaman yang selanjutnya disebut OPT adalah semua organisme yang dapat menyebabkan penurunan potensi hasil yang secara langsung menimbulkan kerusakan fisik, gangguan fisiologi dan biokimia, atau kompetisi hara terhadap tanaman budidaya.
6. Sertifikasi Benih adalah serangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi persyaratan untuk diedarkan.

7. Sertifikat Mutu Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi kepada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih atas benih.
8. Seleksi Varietas atau *roguing* adalah tindakan untuk memurnikan varietas dengan membongkar dan membuang rumpun-rumpun varietas lainnya (campuran).
9. Kemurnian Benih adalah persentase benih murni dalam contoh benih uji berdasarkan metode yang ditetapkan.
10. Taksasi Produksi adalah kegiatan memperkirakan produksi yang akan dihasilkan pada periode atau musim panen tertentu.
11. Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disebut PBT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
12. Pemeriksaan Lapangan adalah kegiatan untuk mengetahui mutu benih dari suatu hasil produksi sumber benih dengan mengevaluasi kesesuaian sifat-sifat morfologi tanaman terhadap deskripsi varietas dimaksud, dengan cara memeriksa sebagian dari populasi tanaman (metode sampling).
13. Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu benih, dan masa akhir edar benih.

BAB II

PRODUKSI BENIH

Pengembangan tanaman akar wangi dapat menggunakan benih unggul dan/atau benih unggul lokal. Untuk menjamin ketersediaan benih secara berkelanjutan dilakukan produksi benih secara vegetatif. Proses produksi benih unggul dilakukan mulai dari pembangunan kebun induk, penetapan kebun induk dan evaluasi kelayakan kebun induk tanaman akar wangi. Untuk produksi benih unggul lokal tanaman akar wangi dilakukan mulai dari penetapan kebun benih sumber dan evaluasi kelayakan kebun benih sumber.

A. Pembangunan Kebun Induk Akar Wangi

Pembangunan kebun induk akar wangi meliputi beberapa tahapan yaitu persiapan lahan, penyiapan benih, penanaman, pemeliharaan dan panen.

Pembangunan kebun induk akar wangi melalui tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan Lahan

1) Lokasi

- a) Lokasi dekat dengan sumber air yang dapat digunakan untuk penyiraman/pengairan pada saat dibutuhkan;
- b) Mudah dijangkau menggunakan kendaraan sehingga sangat membantu dalam pengelolaan kebun, memudahkan pengawasan, pengiriman saprodi dan sarana pemeliharaan lainnya, serta memudahkan pengiriman benih dari kebun benih sumber ke lokasi penanaman atau daerah pengembangan;
- c) Drainase baik, agak terhambat;
- d) Bebas dari hama dan penyakit endemik, sebaiknya dipilih lokasi yang sebelumnya tidak ditanami dengan tanaman inang penyakit tanaman akar wangi.

2) Lahan dan Iklim

Untuk mendapatkan benih akar wangi yang baik dan bermutu, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Ketinggian tempat yang sesuai sebagai kebun benih sumber akar wangi pada ketinggian minimal 300 s.d 500 meter dpl;
- b) Jenis tanah yang dikehendaki adalah halus, agak halus, sedang sampai agak kasar, subur dan gembur serta kaya akan unsur hara;
- c) Kemiringan lahan maksimum 30%;
- d) Pertumbuhan optimal tanaman akar wangi berada pada suhu 18 – 27°C;
- e) Curah hujan berkisar 350 – 1.000 mm per tahun.

3) Pembersihan Lahan dan Pengolahan Tanah

Tahap persiapan lahan pembangunan kebun induk akar wangi sebagai berikut :

a) Pembukaan Lahan

Pembukaan lahan, baik untuk lahan datar dan miring dapat diawali dengan *land clearing* yang dilakukan dengan penebangan pohon-pohon besar dan kecil serta pembongkaran tunggul-tunggul dan akar-akarnya, semak atau belukar dapat langsung dibabat serendah mungkin atau hingga permukaan tanah.

b) Pengolahan Tanah

Tanah digemburkan dengan cara dibajak/dicangkul sedalam minimal 30 cm, dibersihkan dari gulma, batu, dan kerikil. Tanah yang semula berada di bawah dibalik ke permukaan, setelah itu didiamkan selama 2 - 3 hari agar terjadi penguapan.

Untuk lahan datar, dibuat bedeng tanam dengan lebar 150 cm dan panjang bedeng menyesuaikan dengan kondisi lahan. Sementara lahan yang miring dibuat sistem terasering agar humus pada permukaan tanah tidak hanyut/terbawa air khususnya pada saat hujan, bedengan dibuat dengan lebar 100 cm dan panjang bedeng menyesuaikan dengan kondisi lahan dengan mengikuti arah kontur. Seluruh areal pertanaman diberi saluran drainase (pembuangan air) agar tidak ada genangan air terutama pada musim penghujan, karena tanaman akar wangi kurang baik jika terlalu banyak air.

Tahap selanjutnya adalah pembuatan lubang tanam, lubang tanam dibuat berbaris dengan jarak tanam dalam baris 100 cm dan jarak lubang tanam antar baris 100 cm. Agar lubang tanam teratur/lurus dapat digunakan tali/tambang yang diberi tanda sebagai patokan, lubang tanam dibuat dengan ukuran 20 cm x 20 cm.



Gambar 1. Penyiapan Bedeng Tanam (A), Lubang Tanam (B)

b. Penyiapan Benih

Untuk perbanyak akar wangi dapat menggunakan benih bonggol (minimal 3 anakan per bonggol). Benih akar wangi dalam bentuk bonggol diambil dari populasi rumpun induk varietas unggul yang telah mendapatkan keputusan penetapan sebagai kebun benih sumber oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian, kebun benih sumber berumur 1 - 4 tahun, sehat, tanpa gejala serangan hama dan penyakit.

Cara membuat benih bonggol (minimal 3 anakan):

- a) Pilih bahan perbanyak yang berasal dari tanaman sehat dan cukup umur, minimal satu tahun;
- b) Pilih bonggol yang cukup besar, setidaknya satu bonggol minimal 3 anakan per bonggol.
- c) Pisah-pisahkan bonggol rumpun untuk memperoleh benih. Lakukan pemisahan bonggol dengan hati-hati, jika bonggol ditarik terlalu keras maka pangkal batang mudah putus atau dapat menggunakan parang sehingga menjadi beberapa bagian bonggol (1 bonggol minimal 3 anakan).
- d) Potong atau kurangi akar yang terlalu panjang dengan gunting tanaman.
- e) Tempatkan benih pada wadah yang berongga seperti bakul/keranjang/karung dalam posisi berdiri. Penataannya tidak boleh terlalu padat/rapat untuk menghindari pembusukan yang disebabkan lingkungan yang terlalu lembab. Benih yang diletakkan secara berdiri dapat memudahkan air mengalir ke bawah, lalu keluar melalui sela-sela wadah yang berongga;
- f) Tempatkan wadah benih pada tempat teduh dan lembap serta terlindung dari sinar matahari langsung.



Gambar 2. Tinggi Benih Akar Wangi (A), Benih Akar Wangi (B)

Benih yang digunakan berasal dari benih unggul varietas yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian RI dengan spesifikasi benih, seperti pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Standar Benih Akar Wangi

No.	Uraian	Kriteria
1	Umur benih	1 – 4 tahun
2	Tinggi benih (bonggol)	Minimal 5 cm
3	Jumlah anakan (1 bonggol)	Minimal 3 anakan
4	Varietas	Unggul
5	Kesehatan Benih	Bebas hama dan penyakit
6	Pertumbuhan tanaman	Segar dan jagur

C. Penanaman

Kebun induk akar wangi dibangun pada sentra rehabilitasi akar wangi sebagai sumber bahan tanam untuk perluasan dan peremajaan. Jika memungkinkan setiap provinsi sentra pengembangan akar wangi perlu memiliki kebun benih sumber sendiri.

Kebun induk akar wangi dibangun pada areal dengan luas minimal 0,5 hektar. Untuk menjaga kemurnian varietas, perlu dilakukan isolasi lahan yang bertujuan untuk mencegah pencampuran dengan varietas lain.

Penanaman sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan untuk menghindari potensi kematian benih, hal ini dikarenakan air sebagai penghantar sumber nutrisi cukup terpenuhi sehingga dapat merangsang pertumbuhan akar yang menunjang kehidupan tanaman. Benih yang berasal dari pemisahan rumpun lebih mudah tumbuh dan cepat beradaptasi dengan lingkungan.

Langkah penanaman benih pada areal pertanaman sebagai berikut:

- a) Lubang tanam diberi pupuk kandang yang telah matang. Pemberian pupuk kandang per lubang tanam minimal 1 kg. Kebutuhan pupuk kandang per hektar minimal 10 ton;
 - b) Ambil 1 bonggol, lalu masukkan tepat di tengah lubang tanam;
 - c) Timbun benih dengan tanah bekas galian lubang, lalu tekan merata ke sekeliling tanaman;
 - d) Untuk satu lubang tanam diperlukan 1 bonggol (minimal 3 anakan). Jarak tanam ideal 100 cm x 100 cm sehingga diperoleh kebutuhan benih per hektar \pm 10.000 bonggol;
 - e) Lakukan penanaman pagi atau sore hari.
- d. Pemeliharaan Tanaman

Pemeliharaan ditujukan tidak saja terhadap tanaman tetapi juga terhadap lahan sehingga tercipta kondisi lingkungan yang lebih baik. Untuk itu perlu diperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- a) Penyiraman

Penyiraman dilakukan sesuai keadaan hujan. Pada musim kemarau, penyiraman diperlukan setiap hari selama 2 minggu setelah tanam sampai tumbuhnya akar-akar baru dan telah menempel ke tanah.

b) Penyulaman

Penyulaman dilakukan pada saat tanaman umur 2 minggu setelah tanam atau tergantung keadaan apabila ada tanaman yang mati. Penyulaman dilakukan dengan menggunakan benih varietas yang sama dan diusahakan menggunakan benih yang telah disemai terlebih dahulu sehingga umurnya relatif sama dengan tanaman lainnya.

c) Penyiangan

Penyiangan diartikan sebagai membuang gulma yang tumbuh disekeliling rumpun tanaman. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi persaingan dan untuk menghindari agar tidak menjadi tumbuhan inang bagi hama dan penyakit tanaman akar wangi.

Pengendalian gulma pada tanaman akar wangi dilakukan secara fisik di sekitar tanaman dan blok pertanaman, gulma di sekitar rumpun dapat dibersihkan dengan penyiangan menggunakan pralatan sederhana seperti cangkul dan arit tanaman akar wangi.

d) Pemupukan

Untuk memperoleh hasil yang baik, tanaman akar wangi perlu dipupuk, pemberian pupuk diberikan dalam 2 bentuk yakni pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemupukan dilakukan dalam 2 tahap yaitu pada awal musim hujan dan pada akhir musim hujan, dengan cara ditabur pada bagian perakaran tanaman kemudian ditutup dengan lapisan tanah yang tipis.

1. Pemupukan Organik

Pemberian pupuk organik sangat penting artinya bagi tanaman untuk meningkatkan kadar hara dalam tanah maupun bagi perkembangan mikroba tanah yang berperan penting dalam penguraian unsur hara dalam tanah maupun pupuk yang diberikan serta ramah lingkungan. Secara umum pupuk organik (kandang atau kompos) diaplikasikan sebagai pupuk dasar.

2. Pemupukan Anorganik

Untuk menjaga kesuburan tanah dan kestabilan produksi benih, tanaman akar wangi perlu diberi tambahan unsur hara melalui pemupukan anorganik. Pupuk anorganik dapat berupa pupuk tunggal dan pupuk majemuk dengan dosis pupuk yang diberikan berdasarkan tingkatan umur tanaman dan ketersediaan hara dalam tanah yang dapat diperoleh melalui analisis tanah seperti pada tabel 2 untuk dosis pupuk organik dan anorganik tunggal dan tabel 3 untuk dosis pupuk organik dan anorganik majemuk.

Tabel 2. Dosis Pupuk Organik dan Anorganik (tunggal) Akar Wangi berdasarkan tingkatan Umur Tanaman

Jenis Pupuk	Pupuk Dasar (g/rumpun)	Tahun I (g/rumpun/thn)		Tahun II-IV (g/rumpun/ thn)
		Umur 0 bulan	Umur 1.5 bulan	Umur 7 bulan
Pupuk organik	1.000	-	530	530
Urea	-	11	6	11
SP-36	-	5,5	2,5	2,5
KCl	-	5,5	2,5	2,5

Tabel 3. Dosis Pupuk Organik dan Anorganik (majemuk) Akar Wangi berdasarkan tingkatan Umur Tanaman

Jenis Pupuk	Pupuk Dasar (g/rumpun)	Tahun I (g/rumpun/thn)		Tahun II-IV (g/rumpun/ thn)
	Umur 0 bulan	Umur 1.5 bulan	Umur 7 bulan	Setiap 4 Bulan Sekali
Pupuk organik	1.000	-	530	530
NPK	-	3	3	5

Pupuk ditabur pada daerah sekitar rumpun, dengan membuat rorak terlebih dahulu kemudian ditutup kembali dengan tanah. Hal ini penting agar pupuk tidak menguap atau tercuci oleh air hujan.

3. Pembumbunan

Agar tanah sekitar rumpun tanaman tetap gembur serta untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan akar, diperlukan pembumbunan. Waktu pembumbunan dilakukan 2 kali setahun yaitu setelah penyiangan dan pemupukan.

4. Pengendalian Hama dan Penyakit

Untuk dapat melindungi tanaman dengan baik maka perlu diketahui jenis hama dan penyakit yang pada umumnya menyerang tanaman akar wangi, minimal hama dan penyakit utama. Lakukan pengamatan secara rutin pada tanaman untuk mengetahui gejala serangannya, siklus hidup atau cara hidup dan upaya pengendaliannya.

e. Panen, Pengemasan dan Penyaluran Benih

a) Panen

Tanaman akar wangi yang dapat dipanen sebagai benih setelah berumur minimal 1 sampai dengan 4 tahun. Tanaman yang dipanen umumnya terdiri atas bonggol atau anakan yang menempel pada bonggol. Cara pemisahan bonggol sebagai berikut:

- 1) Pilih bahan perbanyakkan yang berasal dari tanaman sehat dan cukup umur, minimal satu tahun;
- 2) Pilih bonggol yang cukup besar, setidaknya satu bonggol minimal 3 anakan/bonggol.
- 3) Pisahkan bonggol rumpun untuk memperoleh benih. Lakukan pemisahan bonggol dengan hati-hati, jika bonggol ditarik terlalu keras maka pangkal batang mudah putus atau dapat menggunakan parang sehingga menjadi beberapa bagian bonggol (1 bonggol minimal 3 anakan).
- 4) Potong atau kurangi akar yang terlalu panjang dengan gunting tanaman.
- 5) Tempatkan benih pada wadah yang berongga seperti bakul/keranjang/karung dalam posisi berdiri. Penataannya tidak boleh terlalu padat/rapat untuk menghindari pembusukan yang disebabkan lingkungan yang terlalu lembab. Benih yang diletakkan secara berdiri dapat memudahkan air mengalir ke bawah, lalu keluar melalui sela-sela keranjang;
- 6) Tempatkan wadah benih pada tempat teduh dan lembab serta terlindung dari sinar matahari langsung. Untuk menghindari terjadinya layu/kering, benih harus disiram pagi dan sore hari selama 1 - 2 hari agar kelembabannya tetap terjaga. Diusahakan agar akar benih yang dipotong tidak langsung berhubungan dengan tanah sehingga perakaran tidak mudah terserang bakteri/benih penyakit.



Gambar 3. Pemotongan Daun, sisakan bonggol 5 cm dari pangkal tanaman



Gambar 4. Pemotongan akar dari bonggol



Gambar 5. Pemecahan bonggol dari 1 rumpun

b) Pengemasan Benih

Pengemasan benih akar wangi dapat menggunakan karung, kardus, dan peti. Untuk menjaga kesegaran benih pada proses pengangkutan, dapat menggunakan cocopit yang sudah dibasahi atau menggunakan tisu/koran yang dibasahi.

c) Penyaluran Benih

Benih dapat secara langsung disalurkan oleh produsen benih kepada masyarakat/konsumen yang akan mengembangkan tanaman akar wangi dengan terlebih dahulu dilakukan sertifikasi benih oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat dan/atau UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

B. Penetapan dan Evaluasi Kelayakan Kebun Induk Tanaman Akar Wangi

a. Penetapan Kebun Induk

Prosedur penetapan kebun induk terdiri dari pengajuan permohonan, penetapan Tim, pemeriksaan administrasi dan lapangan, pembuatan laporan serta penetapan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Pengajuan permohonan

Permohonan penetapan kebun induk tanaman akar wangi diajukan oleh pemilik kebun/produsen benih kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI.

2) Penetapan Tim

Direktur Jenderal Perkebunan menugaskan Tim untuk melakukan penilaian kelayakan kebun induk akar wangi, dengan keanggotaan Tim yang terdiri dari unsur:

- a) Direktorat Jenderal Perkebunan yang menangani fungsi perbenihan;
- b) Pemulia Tanaman Akar Wangi;
- c) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud di atas, tim dapat ditambahkan dari unsur pejabat Dinas Provinsi dan/atau pejabat Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Urusan Bidang Perkebunan yang menangani perbenihan perkebunan.

3) Penilaian Kelayakan Kebun Induk Akar Wangi

Penilaian kelayakan kebun induk dan rumpun induk akar wangi dilakukan melalui tahapan:

a) Pemeriksaan Administrasi

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- 1) Surat permohonan;
- 2) Fotocopy KTP pemilik kebun/produsen benih;
- 3) Dokumen hak atas tanah;
- 4) Catatan pembangunan kebun dan asal usul benih;
- 5) Catatan pemeliharaan kebun;
- 6) Peta kebun;
- 7) SDM yang dimiliki;
- 8) Surat pernyataan sanggup memelihara kebun benih sumber.

b) Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan terhadap kebun dan populasi pertanaman, dilakukan dengan menggunakan standar kriteria seperti pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Persyaratan Kebun Induk

No.	Uraian	Standar
1.	Lokasi Kebun Induk	Dekat dengan sumber air, mudah dijangkau dengan kendaraan, dan bukan merupakan daerah endemik OPT
2.	Topografi	Datar dan bergelombang dengan kemiringan maksimal 30%

3.	Ketinggian tempat	300 – 1.500 meter dpl
4.	Varietas	Unggul
5.	Luas kebun	≥ 0,5 ha
6.	Populasi Tanaman per ha (rumpun)	Minimal 80%
7.	Kemurnian Varietas	≥ 98%
8.	Potensi benih yang dihasilkan	minimal 25 anakan/rumpun
9.	Kondisi Kebun	Bersih dari gulma
10.	Umur Tanaman Waktu Pemeriksaan	Minimal 10 bulan
11.	Isolasi jarak (barier)	minimal 2 m
12.	Pemupukan	Sesuai anjuran
13.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit

4) Pembuatan Laporan dan Penetapan Kebun Induk Akar Wangi

Hasil pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis/lapangan dilaporkan oleh tim kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang menangani tugas dan fungsi perbenihan perkebunan sesuai dengan format 1, Format 2, dan Format 3 dalam pedoman ini.

Apabila berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, kebun tersebut belum memenuhi persyaratan sebagai kebun benih sumber maka Direktur yang menangani tugas dan fungsi perbenihan perkebunan menyampaikan untuk dilakukan perbaikan persyaratan baik administrasi maupun teknis, untuk kemudian dilakukan penilaian dan pemeriksaan ulang.

Apabila berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeriksaan tersebut, kebun dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai kebun benih sumber, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian RI menetapkan kebun induk sebagai kebun benih sumber.

b. Evaluasi Kelayakan Kebun Induk Akar Wangi

Evaluasi kelayakan kebun induk dan rumpun induk akar wangi dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Dalam hal UPTD Provinsi dimaksud tidak melaksanakan evaluasi kelayakan kebun induk akar wangi, evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja. Dalam pelaksanaan evaluasi, UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau UPT Pusat membentuk tim dengan keanggotaan paling kurang berasal dari unsur:

- a) Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- b) Dinas provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Bidang Perkebunan yang menangani perbenihan perkebunan.

Evaluasi kelayakan kebun induk akar wangi bertujuan untuk menilai kelayakan kebun induk dari aspek kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian varietas, kesehatan tanaman, jumlah populasi tanaman dan taksasi produksi benih.

Prosedur evaluasi kelayakan kebun induk akar wangi meliputi:

a) Pemeriksaan Administrasi

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- a. SK penetapan kebun induk akar wangi;
- b. Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya;
- c. Catatan kegiatan pemeliharaan kebun;
- d. Peta kebun;
- e. Dokumen keberadaan SDM yang dimiliki.

b) Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian varietas, kesehatan tanaman, jumlah rumpun sesuai penetapan, jumlah rumpun yang produktif, dan taksasi produksi benih seluruhnya, dengan kriteria standar seperti pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Standar Evaluasi Kelayakan Kebun Induk

No.	Uraian	Standar
1.	Kondisi kebun	Bersih dari gulma
2.	Kondisi tanaman	Segar dan jagur
3.	Kemurnian varietas	≥ 98%
4.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit
5.	Jumlah rumpun induk sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan
6.	Jumlah rumpun induk yang layak	Dihitung secara sampling di kebun
7.	Taksasi produksi benih seluruhnya	Dihitung secara sampling di kebun

c) Perhitungan/Taksasi Produksi Benih

Perhitungan taksasi produksi benih dilakukan dengan cara sampling secara acak (jumlah sampel 2,5% dari total populasi). Taksasi produksi benih dilakukan dengan menghitung jumlah produksi benih rata-rata dari rumpun sampel x jumlah rumpun produktif.

d) Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 4, Format 5, dan Format 6 selanjutnya disampaikan kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat.

e) Penerbitan Surat Keterangan Kelayakan

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat menerbitkan Surat Keterangan Kelayakan Kebun Induk sebagaimana tercantum dalam Format 7. Surat Keterangan Kelayakan Kebun Induk disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi yang menyelenggarakan Urusan Bidang Perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan.

Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Bidang Perkebunan sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilaksanakan penilaian dan pemeriksaan ulang, kebun induk dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun induk dan rumpun induk kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan perkebunan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi yang menyelenggarakan Urusan Bidang Perkebunan.

C. Produksi Benih Varietas Unggul Lokal Tanaman Akar Wangi

Selain benih berasal dari kebun induk, benih dapat diperoleh dari kebun benih sumber varietas unggul lokal yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian RI. Penggunaan varietas unggul lokal sebagai kebun benih sumber dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kebun induk akar wangi belum tersedia;
- 2) Kebun induk masih dalam tahap pembangunan, sehingga belum menghasilkan benih;

- 3) Benih unggul belum tersedia dan/atau belum mencukupi kebutuhan benih dilokasi pengembangan dalam satu provinsi.

Prosedur penetapan kebun benih sumber varietas unggul lokal sebagai berikut:

- a) Permohonan penetapan diajukan oleh pemilik kebun/produsen benih kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
- b) Selanjutnya Direktur Jenderal Perkebunan menetapkan tim dengan keanggotaan yang terdiri dari unsur:
 - 1) Direktorat Jenderal Perkebunan yang menangani fungsi perbenihan perkebunan;
 - 2) Pemulia tanaman akar wangi;
 - 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di BBPPTP sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud di atas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Dinas Provinsi dan/atau pejabat Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Urusan Bidang Perkebunan yang menangani perbenihan.

c) Pemeriksaan Administrasi

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- 1) Surat permohonan;
- 2) Fotocopy KTP pemilik kebun/produsen benih;
- 3) Dokumen Hak atas tanah;
- 4) Catatan pembangunan kebun dan asal usul benih;
- 5) Catatan pemeliharaan kebun;
- 6) Peta kebun;
- 7) SDM yang dimiliki;
- 8) Surat pernyataan sanggup memelihara kebun sumber benih.

d) Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan dalam rangka identifikasi kebun benih sumber varietas unggul lokal, melalui tahapan sebagai berikut:

1) Identifikasi ke Sentra Produksi Akar Wangi

Pada tahap ini dilakukan identifikasi ke daerah-daerah sentra produksi akar wangi. Daerah-daerah tersebut biasanya memiliki karakteristik lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman akar wangi. Petugas mengumpulkan data-data iklim dan lahan di lokasi setempat untuk selanjutnya dicocokkan dengan kriteria standar.

2) Seleksi Calon Kebun Benih Sumber Varietas Unggul Lokal Akar Wangi

Seleksi calon kebun benih sumber mengacu pada kriteria sebagai berikut:

a) Kriteria Keterjangkauan/Aksesibilitas Lahan

Calon kebun benih sumber berada pada lokasi yang mudah dijangkau oleh sarana transportasi. Hal ini dimaksudkan agar apabila calon kebun benih sumber tersebut lolos seleksi dan ditetapkan sebagai kebun benih sumber, tidak akan timbul kesulitan dalam pengawasan dan pendistribusian benih kepada pengguna/konsumen.

b) Kriteria Kesesuaian Iklim dan Lahan

Untuk meminimalkan bias akibat pengaruh kondisi lingkungan yang beragam, maka kegiatan seleksi perlu dibatasi pada kisaran iklim dan lahan yang paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman akar wangi. Kondisi iklim dan lahan yang ideal biasanya ditemukan di daerah-daerah sentra produksi.

- c) Kriteria Luas Lahan dan Populasi Tanam
Luas lahan minimum untuk dapat dijadikan sebagai calon kebun benih sumber varietas unggul lokal minimal 0,5 ha dengan jarak tanam seragam, sehingga diperoleh populasi tanaman minimum 4.000 rumpun.
- d) Kriteria Tanaman (d disesuaikan dengan standar)
Tanaman berumur minimal 10 bulan pada saat dilakukan penilaian dan pemeriksaan, dengan tinggi bonggol minimal 5 cm dan memiliki potensi anakan minimal 25 per rumpun.
- e) Kriteria Kesehatan dan Pemeliharaan Tanaman
Calon kebun benih sumber terdiri dari tanaman-tanaman yang kondisinya sehat, tidak menunjukkan gejala serangan hama dan penyakit berbahaya yang dapat ditularkan melalui benih. Hal ini penting untuk menghindari penyebaran hama dan penyakit berbahaya pada populasi tanaman keturunannya.
- f) Kriteria Produktivitas Tanaman
Calon kebun benih sumber merupakan populasi yang produktivitasnya tinggi melebihi rata-rata produktivitas nasional. Produksi akar wangi basah disarankan minimal 3.000 kg/ha/tahun.



Gambar 6. Tanaman akar wangi yang menunjukkan produktivitas tinggi

Identifikasi calon kebun benih sumber akar wangi dilakukan melalui tahapan pemeriksaan teknis dan lapangan dengan standar kriteria seperti pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Persyaratan Kebun Benih Sumber Varietas Unggul Lokal

No.	Uraian	Standar
1.	Lokasi Kebun	Mudah dijangkau dengan menggunakan kendaraan dan bukan daerah endemik OPT
2.	Topografi	Datar sampai bergelombang dengan kemiringan maksimal 30%
3.	Ketinggian tempat	300 - 1.500 meter dpl
4.	Varietas	Unggul lokal
5.	Luas kebun	≥ 0,5 ha
6.	Populasi Tanaman per ha	Minimal 80%
7.	Potensi benih yang dihasilkan (bonggol/anakan)	Minimal 25 anakan/rumpun Minimal 8 bonggol/rumpun
8.	Kondisi Kebun	Bersih dari gulma
9.	Umur tanaman pada saat pemeriksaan	Minimal 10 bulan
10.	Pemupukan	Sesuai anjuran
11.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit

e) Pembuatan Laporan serta Penetapan Kebun Benih Sumber dan Rumpun Induk Akar Wangi

Hasil pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis/lapangan dilaporkan oleh tim kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang menangani tugas dan fungsi perbenihan perkebunan sesuai dengan Format 8, Format 9, dan Format 10 dalam pedoman ini.

Apabila berdasarkan laporan pemeriksaan tersebut kebun dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai kebun benih sumber, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun benih sumber sebagai kebun sumber benih.

f) Evaluasi Kelayakan Kebun Benih Sumber dan Rumpun Induk Akar Wangi

Evaluasi kelayakan kebun benih sumber akar wangi dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Dalam hal UPTD Provinsi dimaksud tidak melaksanakan evaluasi kelayakan kebun benih sumber dan rumpun induk akar wangi, evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja.

Dalam pelaksanaan evaluasi kelayakan kebun benih sumber dan rumpun induk akar wangi, UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau UPT Pusat membentuk tim dengan keanggotaan paling kurang berasal dari unsur:

- 1) Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- 2) Dinas provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan bidang perkebunan yang menangani perbenihan perkebunan.

Evaluasi kelayakan kebun benih sumber akar wangi bertujuan untuk menilai kelayakan kebun dari aspek kondisi kebun, kondisi tanaman, kesehatan tanaman, jumlah populasi tanaman dan taksasi produksi benih.

Prosedur evaluasi kelayakan kebun benih sumber akar wangi meliputi:

1) Pemeriksaan Administrasi

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- a) SK penetapan kebun benih sumber unggul lokal;
- b) Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya;
- c) Catatan kegiatan pemeliharaan kebun;
- d) Peta kebun;
- e) Dokumen keberadaan SDM yang dimiliki.

2) Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kesehatan tanaman, jumlah rumpun sesuai penetapan, jumlah rumpun yang produktif, dan taksasi produksi benih seluruhnya, dengan kriteria standar seperti pada tabel 7 berikut:

Tabel 7. Standar Evaluasi Kelayakan Kebun Benih Sumber Unggul Lokal

No.	Uraian	Standar
1.	Kondisi kebun	Bersih dari gulma
2.	Kondisi tanaman	Segar dan jagur
3.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit
4.	Jumlah rumpun sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan
5.	Jumlah rumpun yang layak	Dihitung secara sampling di kebun
6.	Taksasi produksi benih seluruhnya	Dihitung secara sampling di kebun

3) Perhitungan rumpun produktif dan taksasi produksi benih

Perhitungan rumpun produktif dilakukan dengan cara pemurnian tanaman untuk menghilangkan campuran varietas lain dan menjaga kesehatan tanaman. Taksasi produksi benih dilakukan secara

acak (sampel 2,5% dari populasi) dengan menghitung jumlah produksi benih rata-rata dari rumpun sampel x jumlah rumpun produktif.

4) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 11, Format 12, dan Format 13 selanjutnya disampaikan kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat.

5) Penerbitan Surat Keterangan Kelayakan

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat menerbitkan Surat Keterangan Kelayakan Kebun Benih Sumber Akar Wangi sebagaimana tercantum dalam Format 14. Surat Keterangan Kelayakan Kebun Benih Sumber Akar Wangi disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi yang menyelenggarakan Urusan Bidang Perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan.

Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Bidang Perkebunan sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilaksanakan pemeriksaan ulang, kebun benih sumber akar wangi dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun benih sumber akar wangi kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan perkebunan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada kepala dinas Provinsi yang menyelenggarakan Urusan Bidang Perkebunan.

BAB III

SERTIFIKASI BENIH TANAMAN AKAR WANGI

Sertifikasi kebun benih sumber dan benih dapat dilakukan oleh UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau produsen benih yang telah mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu.

Sertifikasi oleh UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan dilakukan oleh PBT. PBT dimaksud merupakan PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di BBPPTP sesuai wilayah kerja, PBT yang berkedudukan di UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan dan/atau pejabat dinas provinsi yang menyelenggarakan Urusan bidang Perkebunan yang menangani perbenihan.

Sertifikasi yang dilakukan oleh produsen benih yang telah mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu harus melaporkan hasil sertifikasi kepada UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Untuk sertifikasi yang dilakukan oleh UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan dilakukan mekanisme sertifikasi sebagai berikut:

- A. Sertifikasi Kebun Benih Sumber
Objek yang diperiksa adalah kebun benih sumber. Benih akar wangi sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh PBT yang berasal dari UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Pemeriksaan dilakukan di kebun benih sumber.

Sertifikasi kebun benih sumber akar wangi dilakukan melalui tahapan:

- 1) Pemeriksaan Administrasi
Dokumen yang diperiksa untuk pelaksanaan sertifikasi yaitu:
 - a. Surat permohonan sertifikasi;
 - b. Izin usaha produksi benih atau rekomendasi sebagai produsen benih;
 - c. Dokumen asal usul benih;
 - d. Status kepemilikan lahan;
 - e. SDM yang dimiliki;
 - f. Catatan pemeliharaan kebun.
- 2) Pemeriksaan teknis atau lapangan
 - a. Hitung jumlah seluruh bedengan;
 - b. Tetapkan bedeng contoh;
 - c. Memeriksa dan menghitung jumlah rumpun sampel yang diperiksa di bedeng contoh;
 - d. Memeriksa dan mengamati kebenaran varietas, keragaan dan kondisi pertanaman akar wangi;
 - e. Hitung jumlah seluruh rumpun yang diperiksa.

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap umur benih, populasi tanaman, jumlah bonggol, jumlah anakan, dan kesehatan benih dengan kriteria seperti pada tabel 8 berikut:

Tabel 8. Standar Sertifikasi Kebun Benih Sumber

No.	Kriteria	Standar
1.	Kemurnian varietas	≥ 98%
2.	Umur benih	Minimal 10 bulan
3.	Isolasi jarak	≥ 2 meter
4.	Kesehatan benih	Bebas OPT
5.	Populasi perhektar	Minimal 8.000 rumpun
6.	Luas	Lebih besar sama dengan 0,5 Ha

3) Metode Penetapan Contoh

- a. Menetapkan bedeng contoh 10% dari jumlah bedeng. Bedeng contoh pertama ditetapkan 1 m dari bedeng pinggir, kemudian bedeng contoh kedua dan seterusnya diambil dengan selang 1-2 bedeng.
- b. Tanaman sampel yang diamati adalah minimal 2,5% dari jumlah populasi.
- c. Hitung jumlah benih yang tumbuh tidak normal, tipe simpang, kerdil, dan mati;
- d. Untuk keragaan tanaman, amati dan hitung jumlah bonggol, jumlah anakan, warna daun, dan kesehatan benih;
- e. Jumlah anakan yang dihitung adalah hanya anakan normal;
- f. Angka atau data yang didapat dijadikan angka persentase;
- g. Taksasi produksi benih dilakukan dengan menghitung jumlah produksi benih rata-rata dari rumpun sampel x jumlah rumpun produktif.

- 4) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan
PBT menyusun laporan hasil pemeriksaaan teknis atau lapangan sesuai Format 15 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
- 5) Penerbitan sertifikat mutu benih
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sesuai dalam Format 16.

B. Sertifikasi Benih Akar Wangi dalam Bentuk Bonggol

Benih Akar wangi dalam bentuk bonggol sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh PBT yang berasal dari UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun induk atau kebun benih sumber serta di tempat penyimpanan benih.

Untuk sertifikasi benih Akar wangi dalam bentuk bonggol dilakukan melalui tahapan:

1. Pemeriksaan Administrasi

Dokumen yang diperiksa untuk pelaksanaan sertifikasi yaitu:

- a. Surat permohonan sertifikasi;
- b. Izin Usaha Produksi benih/rekomendasi sebagai produsen benih;
- c. SK penetapan kebun induk/SK penetapan kebun benih sumber varietas unggul lokal;

- d. Dokumen status kepemilikan lahan;
- e. Dokumentasi pelaksanaan panen benih;
- f. SDM yang dimiliki;
- g. Catatan pemeliharaan kebun.

2. Pemeriksaan teknis atau lapangan
Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap benih dalam bentuk bonggol dengan kriteria seperti pada tabel 9 berikut :

Tabel 9. Standar Sertifikasi Benih Akar Wangi dalam Bentuk Bonggol

No.	Uraian	Kriteria
1	Umur kebun benih sumber	1 – 4 tahun
2	Umur benih	Maksimal 7 hari setelah panen
3	Tinggi bonggol berakar	Minimal 5 cm
4	Jumlah anakan	Minimal 3 anakan
5	Varietas	Unggul/unggul lokal
6	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit
7	Pertumbuhan tanaman	Sehat dan jagur
8	Lama penyimpanan (setelah panen)	- Maksimal 7 hari (tanpa perlakuan) - Maksimal 14 hari (dengan perlakuan)

3. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan
PBT menyusun laporan hasil pemeriksaaan teknis atau lapangan sesuai Format 17 dan Format 18 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

4. Penerbitan sertifikat mutu benih
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Format 19.

C. Pelabelan

Benih akar wangi dalam bentuk bonggol yang telah disertifikasi diberi label.

Spesifikasi label dari benih akar wangi terdiri dari:

1. Warna label berwarna biru muda untuk benih unggul serta berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
2. Ukuran label menyesuaikan komoditas dan jenis benih dengan ketentuan jelas dan mudah dibaca, warna tulisan hitam, bahan label terbuat dari bahan tahan air.
3. Isi label benih akar wangi dalam bentuk bonggol pada kemasan paling kurang mencakup nomor sertifikat, nomor seri, jenis tanaman dan varietas, volume benih (jumlah bonggol), masa akhir edar benih terhitung maksimal
 - 1 (satu) minggu setelah pemisahan bonggol dari rumpun induk tanpa perlakuan.
 - 2 (dua) minggu setelah pemisahan bonggol dari rumpun induk dengan perlakuan.
4. Pengesahan dan nomor seri label dari Institusi penyelenggara sertifikasi.
5. Letak pemasangan label untuk benih akar wangi dalam bentuk bonggol pada kemasan.

BAB IV

PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH

A. Peredaran

Peredaran benih antar provinsi pengawasannya dilakukan oleh PBT. PBT yang melakukan pengawasan berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan penerima benih. Peredaran benih antar provinsi yang sertifikatnya masih berlaku, tidak harus dilakukan sertifikasi ulang. Untuk peredaran benih antar kabupaten dalam satu provinsi pengawasannya dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

B. Pembinaan dan Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. Pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi yang menangani perbenihan perkebunan. Pelaksanaan Pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.

Berdasarkan hasil pengawasan oleh UPT Pusat dan/atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan, benih yang tidak sesuai dengan sertifikat dan label dilarang diedarkan atau diperjualbelikan. Pelarangan peredaran didokumentasikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh produsen benih dan PBT yang melaksanakan pemeriksaan.

Dalam melakukan pengawasan PBT menemukan kecurigaan terhadap benih yang beredar, maka PBT dapat menghentikan peredaran benih. Penghentian peredaran benih tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Penghentian dalam jangka waktu tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pengedar membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan. Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, pengedar tidak dapat membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan, PBT harus menghentikan peredaran benih yang diedarkan. Benih yang peredarannya dihentikan, wajib ditarik dari peredaran oleh produsen dan/atau pengedar benih. Jika dalam pengawasan dokumen tidak ditemukan adanya kejanggalan atau penyimpangan prosedur, maka benih dapat diedarkan kembali.

BAB V

PENUTUP

Demikian pedoman ini ditetapkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Akar Wangi dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan perbanyakan benih, membangun kebun sumber benih, penetapan dan evaluasi kebun sumber benih, penanganan sertifikasi benih, dan pengawasan peredaran benih.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN
KEBUN INDUK AKAR WANGI

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi kebun induk :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun Induk : Ha
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Permohonan : No. tanggal
 - b. SPT : No. tanggal

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	Izin Usaha Perbenihan	Ada/Tidak No.....Tgl.....
2.	KTP	Ada/Tidak No.....Tgl.....
3.	Dokumen hak atas tanah	Ada/Tidak SKT/SHM/HGU No.....Tgl.....
4.	Catatan pembangunan kebun induk termasuk asal usul benih	Ada/Tidak No.....Tgl.....
5.	Catatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak
6.	SDM yang dimiliki	Ada/Tidak
7.	Peta kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Lokasi	Dekat dengan sumber air, mudah dijangkau dengan kendaraan, dan bukan merupakan daerah endemik OPT	
2.	Topografi	Datar sampai bergelombang dengan kemiringan maksimal 30%	
3.	Ketinggian tempat	350 - 1.000 meter dpl	
4.	Varietas	Unggul	
5.	Luas kebun	≥ 0,5 ha	
6.	Populasi tanaman per ha (rumpun)	Minimal 80%	
7.	Kemurnian varietas	≥ 98%	
8.	Potensi benih yang dihasilkan	Minimal 25 anakan/rumpun	
9.	Kondisi kebun	Bersih dari gulma	
10.	Isolasi jarak (barier)	Minimal 2 m	
10.	Umur tanaman waktu pemeriksaan	Minimal 10 bulan	
11.	Pemupukan	Sesuai anjuran	
12.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- a. Jumlah rumpun induk layak Rumpun.
- b. Taksasi produksi benih per tahun bonggol/anakan.
- c. Kebun induk dan rumpun induk ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian sebagai kebun benih sumber Akar Wangi.

B. SARAN

Kebun induk dan rumpun induk layak yang telah ditetapkan, dievaluasi kelayakannya oleh Tim dari UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi

benih tanaman perkebunan dan/atau UPT Pusat paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

....., tgl, bln, thn...

Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

FORM HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
RUMPUN INDUK AKAR WANGI

Nama Pemilik :
 Alamat :
 Varietas :
 Umur Tanaman :
 Luas Kebun :
 Lokasi Kebun :

No. Rumpun Induk (sampel)	Jumlah bonggol per rumpun (bonggol)	Jumlah anakan per bonggol (anakan)	Jumlah anakan per rumpun (anakan)	Keterangan (Layak/Tidak Layak)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
dst....				
Jumlah				
Rata-rata				

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

....., Tgl, Bln, Thn...
Tim Penilai

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN
KEBUN INDUK DAN RUMPUN INDUK AKAR WANGI

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Penilai Kelayakan Kebun Induk dan Rumpun Induk Akar Wangi sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Nomor tanggal yang terdiri dari :

1. Nama :
Jabatan :
Instansi :
2. Nama :
Jabatan :
Instansi :
3. Nama :
Jabatan :
Instansi :
4. Nama :
Jabatan :
Instansi :
5. Nama :
Jabatan :
Instansi :

Pada tanggal s/d telah melakukan penilaian/pemeriksaan kelayakan kebun induk dan rumpun induk Akar Wangi yang berlokasi di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun induk dan rumpun induk Akar Wangi diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Luas kebun : Ha
- b. Asal benih :
- b. Jumlah rumpun induk seluruhnya : rumpun
- c. Jumlah rumpun induk yang layak : rumpun
- d. Taksasi produksi benih per tahun : bonggol/anakan
- e. Umur tanam :
- f. Jarak tanam :
- g. Peta kebun : terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan penilaian kebun induk dan rumpun induk Akar Wangi yang layak dan peta kebun induk sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan kebun induk dan rumpun induk Akar Wangi oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian RI.

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Penilai

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

LAPORAN HASIL EVALUASI KELAYAKAN KEBUN
INDUK DAN RUMPUN INDUK AKAR WANGI

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun : Ha
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Permohonan : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	SK penetapan kebun induk dan rumpun induk Akar Wangi	Ada/Tidak Notanggal.....
2.	Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya	Ada/Tidak
3.	Catatan kegiatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak
4.	Dokumen keberadaan SDM yang dimiliki	Ada/Tidak
5.	Peta kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Kondisi kebun	Bersih dari gulma	
2.	Kondisi tanaman	Jagur	
3.	Kemurnian varietas	≥ 98%	
4.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit	

No	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
5.	Jumlah rumpun induk sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan	
6.	Jumlah rumpun induk yang layak	Dihitung secara sampling di kebun	
7.	Taksasi produksi benih seluruhnya	Dihitung secara sampling di kebun	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- a. Jumlah rumpun induk Akar Wangi sesuai penetapan rumpun.
- b. Jumlah rumpun induk Akar Wangi yang layak..... rumpun.
- c. Taksasi produksi benih per tahun bonggol/anakan.
- d. Kebun induk dan rumpun induk Akar Wangi yang masih layak akan diberikan surat keterangan kelayakan oleh Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau UPT Pusat.

B. SARAN

Kebun induk dan rumpun induk yang masih layak agar dipelihara sesuai standar teknis.

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....,Tgl,Bln,Thn
Tim Evaluasi

.....

1
2
3

FORM HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN EVALUASI KELAYAKAN
KEBUN INDUK DAN RUMPUN INDUK AKAR WANGI

Nama Pemilik :
 Alamat :
 Varietas :
 Umur Tanaman :
 Luas Kebun :
 Lokasi Kebun :

No. Rumpun Induk (sampel)	Jumlah bonggol per rumpun (bonggol)	Jumlah anakan per bonggol (anakan)	Jumlah anakan per rumpun (anakan)	Keterangan (Layak/Tidak Layak)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
dst....				
Jumlah				
Rata-rata				

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Evaluasi

.....
 1
 2
 3

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN EVALUASI KELAYAKAN
KEBUN INDUK DAN RUMPUN INDUK AKAR WANGI

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Evaluasi Kelayakan Kebun Induk dan Rumpun Induk Akar Wangi sesuai Surat Tugas Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau UPT Pusat Nomor tanggal yang terdiri dari :

- 1 Nama :
Jabatan :
Instansi :
- 2 Nama :
Jabatan :
Instansi :
- 3 Nama :
Jabatan :
Instansi :

Pada tanggal s/d telah melakukan evaluasi kelayakan kebun induk dan rumpun induk Akar Wangi varietas yang berlokasi di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun induk dan rumpun induk diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Luas kebun : Ha
- b. Asal benih :
- c. Jumlah rumpun induk sesuai : rumpun
penetapan
- d. Jumlah rumpun induk yang layak : rumpun
- e. Taksasi produksi benih per tahun : bonggol/anakan
- f. Umur tanaman :
- g. Jarak tanam :
- h. Peta kebun : Terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan kebun induk dan rumpun induk Akar Wangi dan peta kebun induk sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penerbitan surat keterangan kelayakan kebun induk dan rumpun induk Akar Wangi oleh Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau UPT Pusat.

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Evaluasi

- 1.....
- 2.....
- 3.....

KOP UPTD Perbenihan/UPT Pusat

=====

No. SERI :

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN KEBUN INDUK
DAN RUMPUN INDUK AKAR WANGI

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebuman dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebuman dan SK Penetapan Kebun Induk dan Rumpun Induk Akar Wangi Nomor tanggal serta dari hasil pemeriksaan lapangan (administrasi dan teknis) yang dilaksanakan pada tanggal bulan tahun terhadap :

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun : Ha
5. Nama Varietas :
6. Tanggal Pemeriksaan :
7. Dasar Pemeriksaan
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal
 - b. SPT : No.....tanggal
8. Hasil Pemeriksaan Lapangan :
 - a. Jumlah rumpun induk Akar Wangi yang ditetapkan rumpun.
 - b. Jumlah rumpun induk Akar Wangi yang layak rumpun.
 - c. Taksasi produksi benih per tahun bonggol/anakan.
9. Kesimpulan
 - a. Rumpun induk yang layak dan produktif agar dipelihara sesuai dengan standar teknis.
 - b. Benih yang dihasilkan harus disertifikasi dan diberi label sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Kelayakan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn.....
Kepala UPTD Perbenihan/
UPT Pusat
Nama Terang
NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN
KEBUN BENIH SUMBER DAN RUMPUN INDUK
VARIETAS UNGGUL LOKAL AKAR WANGI

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi kebun :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun : Ha
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No. tanggal
 - b. SPT : No. tanggal

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	Izin Usaha Perbenihan	Ada/Tidak No.....Tgl.....
2.	KTP	Ada/Tidak No.....
3.	Dokumen Hak atas tanah	Ada/Tidak SKT/SHM/HGU No tanggal
4.	Catatan asal usul benih dan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak
5.	Surat pernyataan kesanggupan memelihara kebun benih sumber	Ada/Tidak
6.	Dokumen keberadaan SDM yang dimiliki	Ada/Tidak
7.	Peta kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Lokasi Kebun	Mudah dijangkau dengan kendaraan dan bukan daerah endemik OPT	
2.	Topografi	Datar sampai bergelombang dengan kemiringan maksimum 30%	
3.	Ketinggian tempat	300 - 1.500 meter dpl	
4.	Varietas	Unggul Lokal	
5.	Luas Kebun	≥ 0,5 ha	
6.	Populasi Tanaman per hektar	Minimal 80%	
7.	Potensi benih yang dihasilkan	Minimal 25 anakan/rumpun	
8.	Kondisi kebun	Bersih dari gulma	
9.	Umur tanaman pada saat pemeriksaan	Minimal 10 bulan	
10.	Pemupukan	Sesuai anjuran	
11.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- a. Kebun benih sumber varietas unggul lokal terseleksi seluas Ha, dengan populasi rumpun.
- b. Rumpun induk layak dari kebun benih sumber rumpun.
- c. Taksasi produksi benih per tahun bonggol/anakan.
- d. Kebun benih sumber dan rumpun induk yang layak, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian sebagai kebun sumber benih Akar Wangi.

B. SARAN

Kebun benih sumber dan rumpun induk layak yang telah ditetapkan, dievaluasi kelayakannya oleh Tim UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi

benih tanaman perkebunan atau UPT Pusat paling kurang
sekali.

....., tgl, bln, thn
Tim Penilai

Penanggung Jawab
Kebun Benih Sumber,

.....

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

FORM HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN
KEBUN BENIH SUMBER DAN RUMPUN INDUK
VARIETAS UNGGUL LOKAL AKAR WANGI

Nama Pemilik :
 Alamat :
 Umur Tanaman :
 Varietas :
 Luas Kebun :
 Lokasi Kebun :

No. Rumpun (sampel)	Jumlah bonggol per rumpun (bonggol)	Jumlah anakan per bonggol (anakan)	Jumlah anakan per rumpun (anakan)	Keterangan (Layak/Tidak Layak)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
dst....				
Jumlah				
Rata-rata				

Penanggung Jawab
Kebun Benih Sumber,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN
KEBUN BENIH SUMBER DAN RUMPUN INDUK
VARIETAS UNGGUL LOKAL AKAR WANGI

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Penilai Kebun Benih Sumber dan Rumpun Induk Akar Wangi sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Nomor tanggal yang terdiri dari:

1. Nama :
Jabatan :
Instansi :
2. Nama :
Jabatan :
Instansi :
3. Nama :
Jabatan :
Instansi :
4. Nama :
Jabatan :
Instansi :
5. Nama :
Jabatan :
Instansi :

Pada tanggal s/d telah melakukan penilaian kebun benih sumber dan rumpun induk Akar Wangi yang berlokasi di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun benih sumber dan rumpun induk Akar Wangi diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Luas kebun : Ha
- b. Jumlah rumpun seluruhnya : rumpun
- c. Jumlah rumpun induk layak : rumpun
- d. Taksasi produksi benih per tahun : bonggol/anakan
- e. Umur tanam :
- f. Jarak tanam :
- g. Peta kebun : terlampir

Laporan hasil pemeriksaan lapangan kebun benih sumber dan rumpun induk Akar Wangi dan peta kebun sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara pemeriksaan lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan kebun benih sumber dan rumpun induk varietas unggul lokal Akar Wangi oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian RI.

Penanggung Jawab
Kebun Benih Sumber,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Penilai
1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
 EVALUASI KELAYAKAN KEBUN BENIH SUMBER DAN
 RUMPUN INDUK VARIETAS UNGGUL LOKAL AKAR WANGI

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun : Ha
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan
 - a. Surat Pemohon : No.tanggal
 - b. SPT : No.tanggal

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	SK penetapan kebun benih sumber dan rumpun induk Akar Wangi	Ada/Tidak Notanggal....
2.	Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya	Ada/Tidak
3.	Catatan kegiatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak
4.	Dokumen keberadaan SDM yang dimiliki	Ada/Tidak
5.	Peta kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Kondisi kebun	Bersih dari gulma	
2.	Kondisi tanaman	Segar dan jagur	
3.	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit	
4.	Jumlah rumpun sesuai penetapan	Diisi sesuai SK penetapan	
5.	Jumlah rumpun yang layak	Dihitung secara sampling di kebun	
6.	Taksasi produksi benih seluruhnya	Dihitung secara sampling di kebun	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- a) Jumlah rumpun induk sesuai penetapanrumpun.
- b) Jumlah rumpun induk layak.....rumpun.
- c) Taksasi produksi benih per tahun bonggol/anakan.
- d) Kebun benih sumber dan rumpun induk layak akan diterbitkan Surat Keterangan Kelayakan oleh Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau UPT Pusat.

B. SARAN

Kebun benih sumber dan rumpun induk layak agar dipelihara sesuai standar teknis.

Penanggung Jawab
Kebun Benih Sumber,

.....,Tgl,Bln,Thn
Tim Evaluasi

.....

- 1.....
- 2.....
- 3.....

FORM HASIL EVALUASI KELAYAKAN KEBUN BENIH SUMBER
DAN RUMPUN INDUK VARIETAS UNGGUL LOKAL AKAR WANGI

Nama pemilik :
 Alamat :
 Umur Tanaman :
 Varietas :
 Luas Kebun :
 Lokasi Kebun :

No. Rumpun Induk (sampel)	Jumlah Bonggol per Rumpun (Bonggol)	Jumlah Anakan per Bonggol (Anakan)	Jumlah Anakan per Rumpun (Anakan)	Keterangan (Layak/Tidak Layak)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
dst...				
Jumlah				
Rata-rata				

Penanggung Jawab
Kebun Benih Sumber,

.....,Tgl,Bln,Thn ...
Tim Evaluasi

.....

1
 2
 3

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN BENIH SUMBER DAN RUMPUN
INDUK VARIETAS UNGGUL LOKAL AKAR WANGI

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Penilai Kelayakan Kebun Benih Sumber dan Rumpun Induk Akar Wangi sesuai Surat Tugas Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau UPT Pusat Nomor tanggal yang terdiri dari :

- 1 Nama :
Jabatan :
Instansi :
- 2 Nama :
Jabatan :
Instansi :
- 3 Nama :
Jabatan :
Instansi :

Pada tanggal s/d telah melakukan evaluasi kelayakan kebun benih sumber dan rumpun induk Akar Wangi yang berlokasi di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun benih sumber dan rumpun induk Akar Wangi diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas kebun : Ha
- b Jumlah rumpun induk layak sesuai penetapan : rumpun
- c Jumlah rumpun induk layak : rumpun
- d Taksasi produksi benih per tahun : bonggol/anakan
- e Umur tanam :
- f Jarak tanam :
- g Peta kebun : terlampir

Laporan hasil evaluasi kelayakan kebun benih sumber dan rumpun induk Akar Wangi dan peta kebun sebagaimana pada lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Kelayakan kebun benih sumber dan rumpun induk Akar Wangi oleh Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau UPT Pusat.

Penanggung Jawab
Kebun Benih Sumber,

.....,Tgl, Bln, Thn ...
Tim Evaluasi,

- 1.....
- 2.....
- 3.....

KOP UPTD Perbenihan Provinsi /UPT Pusat

No. SERI :.....

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN KEBUN BENIH SUMBER
DAN RUMPUN INDUK VARIETAS UNGGUL LOKAL AKAR WANGI

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan SK penetapan kebun benih sumber dan rumpun induk Akar Wangi Nomor tanggal serta dari hasil pemeriksaan lapangan (administrasi dan teknis) yang dilakukan pada tanggal bulan tahun terhadap:

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun : Ha
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
7. Hasil Pemeriksaan Lapangan :
 - a. Jumlah rumpun induk layak sesuai penetapan rumpun.
 - b. Jumlah rumpun induk layak rumpun.
 - c. Taksasi produksi benih per tahun bonggol/anakan.
8. Kesimpulan
 - a. Rumpun induk layak dan produktif agar dipelihara sesuai dengan standar teknis.
 - b. Benih yang dihasilkan harus disertifikasi dan diberi label sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Kelayakan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn
Kepala UPTD Perbenihan/
UPT Pusat

Nama Terang
NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI KEBUN BENIH SUMBER AKAR WANGI

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun Induk/
Kebun Benih Sumber
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Varietas : unggul/unggul lokal
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
7. Pengguna benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembenihan/Penanaman
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	Surat permohonan	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
2.	Izin Usaha Produksi benih/ rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
3.	SK penetapan kebun induk/kebun benih sumber varietas unggul lokal	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
4.	Dokumen status kepemilikan kebun induk/kebun benih sumber	Ada/Tidak ada SKT/SHM/HGU Nomor..... tanggal.....
5.	SDM yang dimiliki	- SD : orang - SLTP : orang - SLTP : orang - Sarjana : Orang
6.	Catatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak ada
7.	Peta kebun	Ada/Tidak ada

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN ATAU TEKNIS

No.	Kriteria	Hasil Pemeriksaan
1.	Umur benih	Bulan/tahun
2.	Luas yang diperiksa	Ha
3.	Luas memenuhi syarat	Ha
4.	Kelas benih	Dasar/Pokok/Sebar
5.	Populasi tanaman	Rumpun
6.	Kemurnian	%
7.	Kesehatan	
8.	Taksasi benih (bonggol)	Bonggol
9.	Taksasi benih (anakan)	Anakan

IV. KESIMPULAN

1. Memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat sebagai Kebun Induk atau Kebun Benih Sumber.
2. Taksasi produksi benih sebanyakbonggol/anakan.

V. SARAN

.....

Pemohon

....., tgl, bln, thn ...
Pengawas Benih Tanaman,

.....

.....

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

No. SERI :

SERTIFIKAT MUTU BENIH
Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan dari hasil pemeriksaan lapangan (administrasi dan teknis) yang dilaksanakan pada tanggal bulan tahun terhadap:

1. Pemohon Sertifikasi
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Alamat :
 - d. Izin Usaha Produksi Benih :
 - e. No/Tgl Permohonan :
 - f. Lokasi benih
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :
 - g. Asal benih :
 - h. Bentuk Benih : Bonggol/anakan
 - i. Varietas : Unggul/unggul lokal
2. Pengguna benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembenihan/Penanaman
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

No	Kriteria	Standar	Hasil yang diperiksa
1.	Umur benih	1 – 4 tahun	
2.	Tinggi benih	Minimal 5 cm (diukur dari pangkal batang sampai dengan titik tumbuh)	
3.	Varietas	Unggul/unggul lokal	
4.	Kemurnian varietas	≥ 98%	
5.	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit	
PBT/Pelaksana Teknis 1)....., 2).....			

3. Kesimpulan

- a.
- b.

4. Saran

- a.
- b.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn ...
UPTD Perbenihan Perkebunan
Provinsi/Kepala UPT Pusat
Nama Terang
NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH AKAR WANGI BERUPA BONGGOL/ANAKAN

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun Induk/
Kebun Benih Sumber
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Varietas : unggul/ unggul lokal
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
7. Pengguna benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembenihan/Penanaman
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	Surat permohonan	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
2.	Izin Usaha Produksi benih/ rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
3.	SK penetapan kebun induk/kebun benih sumber varietas unggul lokal	Ada/Tidak ada Nomor..... tanggal.....
4.	Dokumen status kepemilikan kebun induk/kebun benih sumber	Ada/Tidak ada SKT/SHM/HGU Nomor..... tanggal.....
5.	SDM yang dimiliki	- SD : orang - SLTP : orang - SLTP : orang - Sarjana : orang
6.	Catatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak ada
7.	Peta kebun	Ada/Tidak ada

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN ATAU TEKNIS

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Varietas	Unggul/unggul lokal	
2.	Asal usul benih	Dari kebun induk atau kebun benih sumber yang telah ditetapkan	Ada/Tidak ada Nomor tgl
3.	Kondisi tempat penyimpanan benih	Suhu ruang dengan sirkulasi udara yang baik	Sesuai/tidak sesuai
4.	Kemurnian	≥ 98%	
5.	Kesegaran fisik benih	Segar/tidak layu	
6.	Jumlah anakan per bonggol	Minimal 3 anakan	
7.	Jumlah akar segar	Minimal 2 helai	
8.	Tinggi benih	Minimal 5 cm	
9.	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit	

IV. JUMLAH BENIH AKAR WANGI BERUPA BONGGOL/ANAKAN YANG DIPERIKSA

No.	Nomor Kemasan Benih	Jumlah Bonggol/Anakan Akar Wangi			
		Diajukan	Diperiksa	Memenuhi syarat	Tidak memenuhi syarat
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

V. KESIMPULAN

1. Benih Akar Wangi dalam bentuk bonggol/anakan yang memenuhi syarat sejumlah bonggol/anakan.
2. Benih Akar Wangi dalam bentuk bonggol/anakan yang tidak memenuhi syarat sebanyakbonggol/anakan.

VI. SARAN

.....

Pemohon

Pengawas Benih Tanaman

....., tgl, bln, thn ...

,

.....

.....

FORM HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH AKAR WANGI BERUPA BONGGOL/ANAKAN

Nomor Sampel	Uraian Hasil Pemeriksaan						Layak/ tidak layak
	Kemurnian benih (%)	Kesegaran benih (segar/tidak)	Tinggi benih (cm)	Jumlah anakan per bonggol (anakan)	Jumlah akar segar (helai)	Kesehatan benih	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
dst...							

Pemohon

....., tgl, bln, thn...
Pengawas Benih Tanaman,

.....

.....

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI :

SERTIFIKAT MUTU BENIH
 Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan dari hasil pemeriksaan lapangan (administrasi dan teknis) yang dilaksanakan pada tanggal bulan tahun terhadap:

1. Pemohon Sertifikasi
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Alamat :
 - d. Izin Usaha Produksi Benih :
 - e. No/Tgl Permohonan :
 - f. Lokasi benih
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :
 - g. Asal benih :
 - h. Bentuk Benih : Bonggol/anakan
 - i. Varietas : Unggul/unggul lokal
2. Pengguna benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Pembenihan/Penanaman
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

No	Kriteria	Standar	Hasil yang diperiksa
1.	Umur benih	- Maksimal 7 hari setelah panen (tanpa perlakuan) - Maksimal 14 hari setelah panen (dengan perlakuan)	
2.	Tinggi benih	Minimal 5 cm (diukur dari pangkal batang sampai dengan titik tumbuh)	
3.	Varietas	Unggul/unggul lokal	
4.	Kemurnian Benih	≥ 98%	
5.	Kesehatan Benih	Bebas hama dan penyakit	
6.	Pertumbuhan benih	Segar dan jagur	
PBT/Pelaksana Teknis 1)....., 2).....			

3. Kesimpulan

- a. Benih Akar Wangi yang diperiksa dalam bentuk bonggol/anakan sejumlah bonggol/anakan, dan memenuhi syarat sejumlah bonggol/anakan.
- b. Penyaluran benih direncanakan untuk Provinsi
- c. Masa berlaku sertifikat mutu benih ini berikut labelnya sampai dengan bulan20....

4. Saran

- a. Benih Akar Wangi dalam bentuk bonggol/anakan sebelum diedarkan di beri label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih varietas unggul lokal.
- b. Apabila sertifikat/salinan sertifikat akan diperbanyak, harus dilegalisir oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau UPT Pusat.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn ...
 UPTD Perbenihan Perkebunan
 Provinsi/Kepala UPT Pusat
 Nama Terang
 NIP.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini : (Foto Copy KTP terlampir)

Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya :

1. Sanggup dan bersedia menjadi Produsen Benih Tanaman Akar Wangi dari Kebun Induk/Kebun Benih Sumber Varietas Unggul Lokal dan Rumpun Induk sebanyak rumpun berlokasi di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi
2. Sanggup memelihara/mengelola kebun tersebut sesuai dengan standar pemeliharaan kebun benih akar wangi dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor tanggal tahun tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Akar Wangi (*Vetiveria zizanioides* L. Nash).
3. Sanggup memanen benih dari rumpun induk yang layak dalam bentuk benih (bonggol/anakan) dan tidak akan memanen benih dari rumpun lain yang tidak layak/ditandai oleh Tim Penilai.
4. Bersedia menyalurkan benih ke pihak lain sesuai dengan hasil taksasi produksi benih yang dilaksanakan oleh UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan Dinas.....

5. Bersedia melaporkan produksi benih dari rumpun induk layak yang akan diedarkan ke pihak lain kepada UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan Dinas

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dari pihak lain.

.....,Tgl, Bln, Thn ...

Yang membuat pernyataan,

Materai 6000

.....

CATATAN PEMELIHARAAN KEBUN

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN YANG SUDAH DILAKUKAN
1	Penyiangan	
2	Penyulaman	
3	Pemupukan	
4	Pengendalian Hama dan Penyakit	

....., Tgl, Bln, Thn
 Penanggung jawab kebun,

.....

CATATAN KEPEMILIKAN SDM

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	SD	
2	SMP	
3	SMA	
4	DIPLOMA	
5	PERGURUAN TINGGI	

.....,Tgl, Bln, Thn ...

Penanggung jawab kebun,

.....